

Penerapan Khiyar Pada Pengembalian Barang Dalam Jual Beli Pakaian Grosir Di Pasar Komplek WTC Jambi

Ani Mutia Sari¹, Ambok Pangiuk², dan Mellya Embun Baining³

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi animutiara23@gmail.com¹,

ambokpangiuk1975@gmail.com²,

mellyaembunbaining@uinjambi.ac.id³

Abstract

This research aims to determine the application of khiyar in the return of goods in buying and selling clothes at the Jambi WTC complex market. This study uses qualitative analysis methods, where primary data is obtained from interviews and secondary data is obtained from documentation. The place in this study is the WTC Jambi shop-house complex market and the actors in this study are traders and buyers in the WTC Jambi shop-house complex market. The results of the study are as follows.

(1) The application of khiyar on the return of goods at the Jambi WTC complex market has been carried out even though there is still need for improvement or it is not maximized besides that the majority do not recognize the term "Khiyar". But conceptually they have done it. (2) The implementation of the existing buying and selling contract process carried out by wholesale clothing sellers in the Jambi WTC complex market is still not in accordance with the concept of Islamic business ethics. Because there are still traders who cheat, as at the beginning of their agreement, and there are still traders who only care about their own profits without seeing that one party is being harmed. Of course this is very detrimental to the buyer and this also should not be applied and is not in accordance with Islamic business ethics. (3) The obstacle faced in carrying out khiyar on the return of goods at wholesale clothing at the Jambi WTC complex market is that the term khiyar practice according to Islam is not applied comprehensively. Although in fact they have implemented some provisions in Islam. So there is still a need for improvement by reviewing Islamic rules regarding buying and selling, including khiyar. Lack of socialization from the government in carrying out buying and selling contracts in Islam in discussing khiyar issues and ethics in trading in Islam

Keywords: Khiyar, Buy and Sell, Islamic Bussines Ethic

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara manusia satu dengan lainnya. Meskipun dalam kegiatan sehari-hari manusia satu dan lainnya saling membutuhkan namun dalam hal memenuhi kebutuhannya antara manusia satu dan yang lainnya pastilah memiliki perbedaan, karena pada kenyataannya manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Segala aktifitas manusia dengan manusia

lainnya merupakan bentuk dari kegiatan muamalah. Kajian mengenai jual beli merupakan kajian muamalah yang terus berkembang dari zaman ke zaman, semakin variatif juga bentuk, model, bahkan sistem pembayarannya. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat. Jual beli dalam islam bukan hanya mengejar keuntungan dunia, akan tetapi juga keuntungan akhirat.

Salah satu kajian yang menarik adalah mengenai jual beli grosir. Jual beli ini ada karena perkembangan zaman yang semakin maju. Usaha grosir adalah semua kegiatan dalam penjualan barang dan jasa kepada mereka yang membeli untuk dijual kembali atau untuk penggunaan bisnis. Oleh sebab itu, jual beli grosir dapat diartikan sebagai bentuk jual beli barang atau jasa yang dilakukan dalam jumlah banyak dan bertujuan untuk dijual kembali oleh pembeli. Kelebihan grosir adalah selain jumlahnya banyak juga mampu membeli dalam jumlah yang melebihi kemampuan membeli di toko eceran. Item produk lebih banyak dan stok produk adalah produk yang *fast moving*.

Dalam Islam, tidak ada aturan yang mengatur secara spesifik mengenai jual beli grosir. Namun, pada dasarnya segala bentuk atau transaksi muamalah itu boleh atau mubah kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Jadi sebenarnya segala bentuk macam muamalah itu boleh asalkan tetap diperbolehkan oleh syara' terutama tentang jual beli dan lain-lainnya. Hal ini juga sesuai dengan Mazhab Syafi'i yang mengatakan pada prinsipnya semua jenis jual-beli itu boleh asal ada ridho kedua belah pihak yang bertransaksi kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulullah saw.

Adanya dua bentuk penjualan barang yang dilakukan dalam transaksi jual beli di toko-toko besar, yakni jual beli grosir dan eceran yang keduanya memiliki perbedaan harga. Jual beli grosir mengharuskan pembeli membeli barang dalam jumlah yang besar (biasanya untuk dijual lagi), namun harganya akan jauh lebih murah dibandingkan jual beli eceran. Adanya perbedaan harga ini, dikarenakan pembeli yang membeli barang tersebut akan menjual barang tersebut kembali dengan harga pasaran. Pada prakteknya, jual beli grosir hanya memperlihatkan beberapa sampel sebagai contoh barang yang akan dibeli nanti. Barang grosiran biasanya berisi lusinan, kodian, dan lain-lain. Jual beli grosir secara umum menggunakan sistem return yang artinya bahwa barang yang sudah dibeli bisa dikembalikan apabila barang tersebut tidak sempurna dalam proses produksi (cacat).

Ekonomi Islam mengatur hak khiyar yang ditujukan kepada pembeli apabila barang yang dibeli oleh pembeli mengalami cacat. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pembeli bahwa pembeli akan mendapatkan kepuasan kualitas atas barang yang dibeli. Khiyar artinya hak yang dimiliki orang yang melakukan kontrak untuk memilih yang terbaik diantara dua hal, yaitu meneruskan akad atau membatalkan akad.

Dalam kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i merumuskan khiyar dalam tiga kategori yaitu khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar 'aib. Khiyar majlis

menurut mazhab Syafi'i merupakan hak pilih kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan. Dalam kitab Al-Umm dijelaskan bahwa apa bila dua orang berjual beli melakukan jual beli, maka masing- masing dari keduanya boleh berkhiyar dalam jual belinya, selama keduanya belum berpisah. Sedangkan khiyar syarat adalah penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli. Terakhir khiyar 'aib yang berarti hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat cacat pada objek yang di perjualbelikan. Ketiga bentuk khiyar ini, menurut imam Syafi'i, dapat diterapkan dalam transaksi jual beli yang pada umunya dilakukan pada masyarakat dengan kehidupan sehari-hari sesuai dengan situasi dan kondisi. Adanya khiyar agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan dampak positif dan negative masing-masing dengan pandangan kedepan semoga tidak terjadi penyesalan dikemudian hari yang disebabkan merasa tertipu tidak ada kecocokan dalam membeli barang yang telah dipilih. Penjual berupaya untuk menerima return yang diajukan pembeli dalam jual beli grosir. Ini merupakan bentuk asas ta'awun atau tolong menolong yang diberikan penjual kepada pembeli berupa return dengan tujuan merawat pembeli agar menjadi pelanggan tetap. Jika penjual tidak melayani return yang diajukan oleh pembeli, maka pembeli akan beralih ke penjual yang lain. Meskipun di satu sisi penjual telah berupaya menerima return akibat cacat yang diajukan oleh pembeli, namun ada juga terdapat pembeli yang nakal karena mengembalikan barang dengan kondisi yang tidak sama pada saat ia membeli bukan karena kecacatan barang tersebut, melainkan karena barang tersebut tidak laku dijual. Padahal, dalam perjanjian awal harusnya barang yang dikembalikan adalah barang yang dibeli mengalami kerusakan, barang yang dipesan tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan, ataupun adanya persyaratan pengembalian barang dari pihak penjual kepada pembeli.

Hal-hal tersebut di atas merupakan keadaan dimana keputusan harus dilakukan dengan unsur kerelaan antara penjual dan pembeli. Apalagi ketika jual beli dilakukan dengan menggunakan sistem grosir yang jumlah pembeliaannya lebih banyak ketimbang pembelian secara eceran. Jika keputusan diambil secara sepihak saja maka ditakutkan pihak lain akan mengalami kerugian yang menyebabkan tidak terpenuhinya unsur kerelaan atas transaksi jual beli yang dilakukan. Untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak maka dibutuhkan hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dan dalam islam disebut dengan hak khiyar.

Pada dasarnya khiyar bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri. Sebab pada dasarnya Islam melarang adanya paksaan dalam jual beli, islam pun melarang akan adanya pembohongan dan penipuan dalam bermuamalah maka adanya khiyar merupakan sebuah tindakan untuk meminimalisir tindakan tersebut. Oleh karena itu saya tertarik untuk mengangkat khiyar sebagai pembahasan utama

dalam penelitian ini. Berdasarkan keadaan tersebutlah peneliti memilih pedagang pakaian grosir sebagai tempat penelitian. Di pasar kompleks WTC Jambi terdapat 12 toko pakaian grosir yang ada di pasar kompleks WTC Jambi diantaranya:

Tabel 1. Data Penjual Pakaian Grosir Di Komplek WTC Jambi

No.	Nama Toko	Pemilik Toko	Penerapan khiyar		
			K. Majlis	K. Syarat	K. A'ib
1	Bintang grosir	Hj. Edi	✓	✓	✓
2	Rezki Baru	Hengki	-	✓	✓
3	Boneh Colection	Rizki Martin	✓	✓	✓
4	Jasa Saudara	Idris Slamet Riyadi	-	✓	✓
5	Super Grosir	Syahril	✓	✓	✓
6	Batanghari	Fikri	-	✓	✓
7	Zaira	Reza	✓	✓	✓
8	Miftah	Husnul Fikri	✓	✓	✓
9	Nadya Fashion	Nadya	-	✓	✓
10	Murah Meriah	Hj. Edi	✓	✓	✓
11	Hidayah	Herman	-	✓	✓
12	Cahaya Maju	Hj. Edi	✓	✓	✓

Sumber : wawancara pemilik dan karyawan toko pakaian grosir di komplek WTC Jambi Dari keterangan table 1 terlihat bahwa sebagian besar pedagang pakaian grosir yang ada di pasar kompleks WTC sudah menerapkan hak khiyar. Namun dari hasil wawancara dengan para penjual sebagian besar dari mereka belum sepenuhnya paham mengenai penerapan hak khiyar dan belum pernah mendengar kata khiyar sebelumnya. Mereka biasa menyebut istilah khiyar dengan kata return. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab *Al- Umm* bahwa khiyar dibagi mejadi tiga yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar 'aib. Didalam penerapan ketiga macam khiyar ini berdasarkan dari keterangan table 1 bahwa pasar pakaian grosir komplek WTC sudah menerapkan khiyar ini.

Berdasarkan latar belakang, pengamatan awal dan juga pengalaman pribadi dari peneliti, penulis tertarik membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji permasalahan yang berjudul "Penerapan Khiyar Pada Pengembalian Barang Dalam Jual Beli Pakaian Grosir di Pasar Komplek WTC Jambi"

TINJAUAN PUSTAKA

Khiyar

Secara terminologi, para ulama fikih telah mendefinisikan khiyar antara lain menurut Sayyid Sabiq khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli). Sedangkan menurut M. Abdul Mujieb mendefinisikan khiyar ialah hak memilih atau menentukan

pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan. Definisi lain juga dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa khiyar merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Adapun khiyar menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli yang dilakukan.

Hak khiyar atau memilih menurut agama Islam dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, disebabkan terjadinya oleh sesuatu hal. Menurut pandangan ulama fikih status khiyar adalah *disyari'atkan* atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan antara pihak yang melakukan transaksi.

Macam-macam Khiyar

Dalam kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i merumuskan khiyar dalam tiga kategori yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Khiyar ini menurut mazhab Syafi'i dibolehkan dan *disyari'atkan*. Ulama mazhab Syafi'i memperkuat argumennya tentang kebolehan khiyar tersebut berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW sesuai dengan bentuk dan jenis khiyarnya :

1. Khiyar Majlis

Khiyar majlis merupakan hak memilih antara penjual dan pembeli akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majlis). Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa khiyar majlis dalam jual beli hukumnya boleh dan sah, hal ini berdasarkan pada Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS.al-baqarah :275)

2. Khiyar Syarat

Dalam kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap dua orang yang berjual beli itu pada dahulunya dengan bertangguh atau utang atau lainnya, yang keduanya itu berjual beli, *ridha-meridhai* dan keduanya belum berpisah dari tempatnya berdiri atau tempatnya duduk, yang keduanya berjual beli padanya. Maka boleh bagi masing-masing daripada keduanya membatalkan jual beli. Apabila pihak penjual dan pembeli telah berpisah maka jual beli menjadi wajib dan tidak ada lagi khiyar keduanya, kecuali pada saat akad jual beli itu terjadi keduanya berkhiyar dengan mensyaratkan waktu tertentu untuk meneruskan atau mengembalikan objek yang diperjualbelikan. Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya

wajib atas masing-masing dari keduanya itu jual beli, sehingga tidak ada baginya mengembalikan, selain dengan khiyar atau syarat khiyar.

3. Khiyar Aib

Menurut Mazhab Syafi'i khiyar '*aib* dibolehkan dan disyariatkan dalam jual beli. Jika barang dagangan itu rusak atau barang dagangan itu berupa hamba sahaya lalu dimerdekakan oleh sipembeli atau hamba sahaya itu mati maka khiyar menjadi batal. Imam Syafi'i mengatakan apabila pihak penjual dan pembeli sudah terima-menerima dan rusaklah benda itu dalam tangan pembeli sebelum berpisah atau khiyar, maka pembeli itu menanggung harganya, berapa saja, sedikit atau banyak dari harganya, karena jual beli itu belum sempurna lagi. Kalau benda itu rusak dalam tangan penjual, sebelum diterima oleh pembeli, baik sebelum atau sesudah berpisah, Maka batallah penjualan di antara keduanya.

Jual Beli

Secara bahasa, al-bai' (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qobul. Adapun menurut Ibnu Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah) bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bai' adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Dapat digaris bawahi bahwa Jual beli secara bahasa maupun istilah adalah kegiatan mu'amalah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keseharian dengan cara melakukan penukaran barang dengan uang ataupun penukaran barang dengan barang sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli.

Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegangan pada ketentuan syari'at (aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan hadist). Dengan kata lain, syari'at merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis).

Etika bisnis Islam sebagai seperangkat nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas dan juga Al-Quran dan Hadits yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Etika bisnis Islam tidak hanya mengatur tentang hal-hal yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha saja

melainkan juga konsumen atau pembeli, termasuk kenakalan pembeli terhadap penjual. Yang dimaksud etika bisnis Islam adalah konsep tentang usaha ekonomi perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta benar dan salah menurut standar akhlaq Islam.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian Nur Baiti dengan judul *Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro*, (IAIN Metro : 2018), Bahwa penerapan prinsip khiyar dalam transaksi jual beli jilbab secara grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro sudah dilakukan namun belum secara menyeluruh dan belum sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan penelitian Hidayatus Sholihah dengan judul *Penerapan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Lemahabang Kulon (Studi Kasus Toko Busana Hj. Wati) (2019)*, Penerapan khiyar dalam transaksi jual beli di toko Busana Hj Wati sudah dilakukan meskipun masih harus ada perbaikan atau belum maksimal. Disamping itu mayoritas tidak mengenal adanya istilah khiyar. Tetapi secara konsep mereka telah melakukannya. Sebagaimana khiyar syarat, penjual memperbolehkan pembeli untuk menukarkan barang dalam tempo 7 hari dengan syarat barang masih utuh dan label barang tidak dilepas. Jenis khiyar yang digunakan adalah khiyar syarat dan khiyar „aib. Sedangkan khiyar majlis tidak diterapkan di Toko Busana Hj Wati karena memang dipandang bisa merugikan penjual apabila sesaat setelah akad pembeli membatalkan dan meminta uang kembali.

Berdasarkan penelitian Firdaus dengan judul *Pengembalian Barang Dalam Jual Beli Grosir Perspektif Hak Khiyar (Studi Pada Toko Distributor Kaos Koze Di Kebun Ros Bengkulu)*, 2021 bahwa, Ditinjau dari perspektif hak khiyar termasuk kedalam khiyar aib dan khiyar syarat. Termasuk kedalam khiyar aib karena menyaratkan adanya kecacatan barang untuk dapat melakukan pengembalian, seperti jahitan yang kurang rapi, kancing kurang satu, ataupun lesalahan ukuran. Termasuk juga kedalam khiyar syarat karena dalam pengembalianya terdapat syarat waktu yaitu satu hari setelah barang sampai kepada konsumen.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penerapan khiyar pada pengembalian barang yang dilakukan oleh pedagang pakaian di Pasar komplek WTC Jambi. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada. Objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga kompone yaitu place(tempat), actor (pelaku), dan activities (aktivitas). Penelitian berlokasi di Pasar komplek WTC Jambi, yang beralamat di Jln. Sulthan Thaha Komplek WTC Blok A No.8-9-10 Jambi dengan tujuan untuk mengetahui penerapan khiyar yang dilakukan oleh

pedagang pakaian. Dimana pada penelitian ini memerlukan banyak referensi dari literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan dari judul skripsi yang kemudian merealisasikan langsung dengan keadaan di lapangan yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penerapan prinsip khiyar yang dilakukan oleh pedagang pakaian di Pasar kompleks WTC Jambi.

Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan penelitian yaitu penjual, pembeli, dan kepala keamanan, serta hasil pengamatan yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Pasar Komplek WTC Jambi. Adapun data yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 2. Data Informan di Pasar Ruko WTC Jambi

No	Nama	Usia	Nama toko	Jabatan
1	Husnul Fikri	36 tahun	Miftah	Pemilik Toko
2	Reza	28 tahun	Zaira	Pemilik Toko
3	Rizki Martin	35 tahun	Boneh Collection	Pemilik Toko
4	Nurhasanah	24 tahun	Super Grosir	Karyawan Toko
5	Ida	25 tahun	Rezki Baru	Karyawan Toko
6	Ratna	25 tahun	Hidayah	Karyawan Toko
7	Mifta	25 tahun	Murah Meriah	Kepala Toko
8	Romlah	24 tahun	Cahaya Maju	Karyawan Toko
9	Dewi	28 tahun	Nadya Fashion	Karyawan Toko
10	Rizki	27 tahun	Jasa Saudara	Kepala Toko
11	Rahman	31 tahun	Bintang Grosir	Kepala Toko
12	Nurmala	22 tahun	Batanghari	Karyawan Toko

Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model miles dan huberman, mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. ketika saat wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban dari informan setelah dianalisis terasa belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang sudah dianggap kredibel. Setelah penelitian, melakukan pengumpulan data, peneliti akan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Khiyar Pada Pengembalian Barang yang Sudah Dibeli

Khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Sedangkan secara bahasa khiyar berarti pilihan atau mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkannya. Praktik jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli kadang kala menimbulkan penyesalan diantara pihak penjual dan pembeli karena kurang hati-hati, tergesa-gesa, penipuan ataupun

karena faktor-faktor lain. Mengingat berlakunya prinsip suka sama suka maka syariat Islam memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli (*khiyar*).

Khiyar ini bermaksud agar apabila ada ketidakrelaan antara kedua pihak, maka boleh membatalkan transaksi jual beli. Pembeli boleh menggunakan hak khiyarnya setelah berlangsungnya akad bila menemukan cacat pada barang yang dibeli. Adapun *khiyar* yang relevan dengan sistem return ini adalah *khiyar Majlis*, *khiyar syarat* dan *khiyar aib*. Pada saat pembeli grosir membeli barang, maka pembeli akan menanyakan ketentuan grosir yang diberlakukan oleh toko tersebut. Apabila pembeli telah melakukan akad jual beli, maka pembeli dianggap telah menyetujui ketentuan yang biasanya berlaku di toko tersebut kecuali bila ada ketentuan yang dikecualikan bagi kedua belah pihak sesuai perjanjian.

Adanya *khiyar* merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pihak penjual demi kepuasan pembeli. Berkaitan dengan hal ini apabila penjual mengetahui cacat pada produk yang ia jual maka sudah semestinya ia berlaku jujur terhadap kecacatan tersebut. Apabila pembeli ridha terhadap cacat tersebut maka jual beli sah. Pembeli juga bisa membatalkan jual beli tersebut. Bahkan pembeli bisa menuntut ganti rugi yang seimbang dengan cacat tersebut atau potongan harga. Namun bila penjual mengetahui adanya cacat tersebut namun ia menyembunyikan, maka pembeli memiliki hak *khiyar aib*.

Selain *khiyar aib*, dalam jual beli grosir antara pembeli grosir dan penjual grosir di Pasar Komplek WTC Jambi terdapat juga *khiyar majlis* dan *khiyar Syarat* yang merupakan hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya dimana *khiyar majlis* ini ketika ada pembeli yang ingin membatalkan akad nya dalam keadaan masih berada didalam toko maka penjual memperbolehkan jika pembeli ingin membatalkan akad nya. Selain itu juga ada *khiyar syarat* dimana *khiyar* ini dilakukan apabila sudah terjadi perjanjian sebelumnya antara penjual dan pembeli pada saat akad berlangsung dan apabila terjadi suatu keadaan dimana pembeli mengharuskan pengembalian barang karena terjadi suatu hal maka penjual memperbolehkannya sesuai akad yang telah ditentukan sebelumnya.

Bagi penjual, keuntungan *khiyar* dalam sistem *return* ini adalah memberikan pelayanan terbaik dan kepuasan pada pembeli sehingga terjalin hubungan yang harmonis dengan pelanggannya. Selain itu, sistem *return* ini juga merupakan daya tarik sendiri bagi pembeli, sehingga merupakan strategi promosi yang baik. *Khiyar* dalam sistem *return* ini merupakan jaminan dan pelayanan yang tidak hanya didapatkan pembeli saat membeli barang, namun juga setelah membeli barang.

Perspektif Etika Bisnis Islam Pada Pengembalian Barang

Etika bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus

tetap berpegangan pada ketentuan syari'at (aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan hadist). Dengan kata lain, syari'at merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis).

Etika bisnis yang sesuai dengan syariah berlandaskan iman kepada Allah dan Rasulnya atau menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu, perilaku dalam bisnis hendaknya sesuai dengan yang dianjurkan Allah dan Rasulnya.

Secara umum ajaran Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. dalam Islam terdapat nilai-nilai dasar etika bisnis, diantaranya adalah *tauhid*, *khilafah*, *ibadah*, *tazkiyah* dan *ihsan*. Dari nilai dasar ini dapat diangkat ke prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), kebersamaan, kebebasan, tanggungjawab dan akuntabilitas. Konsep pengembalian barang di pasar komplek WTC Jambi dilakukan dengan pendekatan Etika Bisnis Islam diantaranya sebagai berikut:

a. Unity (kesatuan/tauhid)

Prinsip Tauhid mengantarkan penjual grosir di Pasar Komplek WTC Jambi pada pencegahan segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu tangan atau kelompok. Oleh sebab itu, dalam hal ini penjual grosir menetapkan harga grosir yang hampir sama antara satu toko dan toko lain. Kegiatan jual beli yang terjadi di Pasar Komplek WTC Jambi dilakukan dengan persaingan antara satu penjual yang satu dengan yang lainnya. Karena untuk satu komoditas dagangan, misalnya pakaian atau tekstil, ada beberapa penjual yang menjualnya. Apabila permintaan pasar semakin besar, maka semakin besar pula penjual menyiapkan stok barang. Berdasarkan hasil penelitian, lamanya berdiri suatu toko dan besar tidaknya toko tersebut berpengaruh terhadap pangsa pasar. Oleh sebab itu, penjual harus berusaha menjual produknya dengan harga yang tidak menjatuhkan harga toko lain dan tidak memonopoli produk pasar.

Dalam transaksi jual beli nya ternyata masih ada penjual lain yang menjelek-jelekan toko para penjual yang lain tentunya hal tersebut dapat merugikan salah satu toko yang sudah dijelek-jelekan tersebut. Harusnya penjual lain yang merasa iri termotivasi untuk menyediakan produk-produk yang dibutuhkan konsumen, dan menyediakan produk-produk yang baik demi kepuasan konsumen. Hal terbaik di hadapan Allah adalah usaha yang dicapai dengan sekuat tenaga untuk tetap setia mentaati aturan-Nya dalam berbisnis. Terbaik dihadapan manusia dengan memberikan kepuasan pada para pembeli dengan cara menyediakan produk yang di cari konsumen dan tidak merasa iri dengan penjual lain yang ramai diserbu konsumen.

Islam telah memberikan hak masing-masing dari individu dan masyarakat secara utuh, dan menuntut penunaian segala

kewajibannya. Kegiatan ekonomi sebagai bagian dari muamalah, tidak dapat dilepaskan dengan urgensi akhlak. Islam sangat mempertautkan antara akhlak dengan proses muamalah, yaitu dengan sikap berlaku jujur, amanah, adil, ihsan, berbuat kebajikan, silaturahmi, dan kerjasama (ta'awun). Konsep usaha dalam Islam (termasuk disini perdagangan) adalah untuk mengambil yang halal dan baik (thayyib), halal cara perolehan (melalui perniagaan yang berlaku secara ridha sama ridha, berlaku adil, dan menghindari keraguan), dan halal cara penggunaan.

b. Equilibrium (keseimbangan/keadilan)

Bila dikaitkan dengan monopoli produk akibat berupaya memenangkan pangsa pasar, maka dalam hal ini tidak terjadi di Pasar Komplek WTC Jambi mengingat ada banyak sekali toko pakaian grosir di Pasar Komplek WTC Jambi dengan ukuran toko yang hampir sama satu sama lain (tidak memonopoli). Meskipun penjual grosir di Pasar Komplek WTC Jambi saling bersaing mendapatkan pembeli, namun tidak ada yang memonopoli, sehingga terdapat keseimbangan pasar.

Pedagang pakaian grosir yang ada di kompleks WTC Jambi mereka berjualan dengan persaingan yang sehat dan tidak merugikan satu sama lain. Mereka juga mengatakan bahwa dalam berjualan memang sudah ada rezekinya masing-masing. Jika dilihat secara kasat mata para pedagang pakaian yang ada di pasar kompleks WTC jambi sudah menerapkan prinsip Equilibrium (keseimbangan/keadilan).

Namun pada kenyataannya pada saat peneliti mewawancarai beberapa pembeli mereka mengatakan bahwa masih ada penjual yang berperilaku tidak adil. Mereka masih membedakan pelanggan yang sering berbelanja disitu dengan pembeli yang biasa secara tidak sengaja para penjual masih pilah-pilih dalam menerapkan khiyar nya.

c. Free Will (kebebasan)

Penjual grosir memberikan kebebasan kepada pembeli (resseler) untuk menjual produk tersebut dan menukarnya dengan model pakaian baru agar produk yang dibeli oleh pembeli grosir (reseller) dapat habis terjual tanpa menyisakan sisa dan merugikan pembeli grosir. khiyar dalam sistem return merupakan jenis fasilitas dari penjual yang sangat bermanfaat bagi pembeli terlebih pembeli grosir yang akan menjual kembali barang tersebut (reseller). Tidak ada unsur merusak atau merugikan yang ingin diciptakan dalam sistem return ini, melainkan sebagai bentuk tanggung jaawb dan tolong menolong dalam kebajikan dalam berbisnis yang sangat dianjurkan dalam islam. Pembeli yang ada di pasar Komplek WTC Jambi yang mayoritas adalah pedagang pakaian eceran sering kali mengalami kerugian akibat kebijakan yang dibuat secara sepihak oleh penjual grosir tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Sering sekali pedagang grosir tidak menepati janjinya sesuai kesepakatan

yang sudah ditetapkan diawal akad. Meski kerugian tidak terlalu besar namun bagi pedagang eceran, kerugian tersebut sangat berarti. Meski begitu pembeli tidak bisa berbuat terlalu banyak karena pembeli sangat membutuhkan jasa pedagang pakaian grosir meski sebenarnya pembeli sangat kecewa dengan kebijakan yang telah diberikan oleh pedagang.

Dengan demikian pedagang pakaian grosir di komplek WTC Jambi masih ada yang belum menerapkan prinsip kebebasan untuk konsumen dalam berjualan sehingga pembeli merasa dirugikan karena pedagang hanya membuat aturan secara sepihak dan tidak menyepakati perjanjian diawal akad.

d. Responsibility (tanggung jawab)

Penjual berupaya untuk menerima return yang diajukan pembeli dalam jual beli grosir sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap produk yang dijual. Hal ini bertujuan merawat pembeli agar menjadi pelanggan tetap. Jika penjual tidak melayani pengembalian yang diajukan oleh pembeli maka pembeli akan beralih ke penjual yang lainnya. Meskipun di satu sisi penjual telah menerima return namun pada kenyataannya masih ada penjual yang mempersulit pembeli dalam pengembaliannya.

Penjual pakaian grosir dipasar komplek WTC Jambi belum menerapkan prinsip responsibility (tanggung jawab). Hal ini dapat kita lihat bahwa masih banyak penjual yang tidak tanggung jawab dengan perkataan diawal akad mereka sehingga para pembeli eceran merasa dirugikan dan hal ini juga membuat pembeli enggan membeli pakaian di toko tersebut dan beralih ke toko yang lainnya. Maka dalam hal ini merugikan salah satu pihak (*customer*). Dalam hal ini terdapat praktik pengambilan hak orang lain dan menzalimi salah satu pihak. Hal ini melanggar etika dalam bisnis, dimana seharusnya bisnis itu dilakukan secara transparan dan tidak merugikan serta menzalimi pihak yang lain.

e. Benevolence (Kebajikan/Itikad baik)

Dalam Islam, terdapat hak khiyar yang ditujukan kepada pembeli apabila barang yang dibeli oleh pembeli mengalami cacat. Hak ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pembeli bahwa pembeli akan mendapatkan kepuasan kualitas atas barang yang dibeli. Khiyar artinya hak yang dimiliki orang yang melakukan kontrak untuk memilih yang terbaik diantara dua hal, yaitu meneruskan akad atau membatalkan akad.

Berbicara mengenai produk, maka aspek yang perlu diperhatikan adalah kualitas produk. Pembeli akan merasa puas jika kualitas produk yang dibelinya mencapai atau melebihi harapan. Oleh sebab itu penjual beritikad baik dengan berupaya memberikan kepuasan kepada

pembeli, termasuk dalam membiarkan pembeli grosir mengembalikan produk yang tidak laku untuk dijual kembali. Dengan banyaknya toko pakaian grosir yang ada di pasar komplek WTC jambi ada penjual iri dan menjelekkkan penjual lain, maka hal itu berarti bahwa penjual tersebut tidak menjalankan etika bisnis Islam.

Penjual pakaian yang ada di pasar komplek WTC Jambi yang hanya mementingkan keuntungan sendiri saja tanpa melihat ada salah satu pihak yang dirugikan. Dalam hal ini terdapat praktik pengambilan hak orang lain dan menzalimi salah satu pihak. Bila dikaitkan dengan etika bisnis Islam, maka hal ini adalah hal yang diharam karena termasuk memakan harta secara batil.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pedagang atau penjual pakaian grosir yang ada di pasar komplek WTC Jambi sebagian belum menerapkan prinsip etika bisnis islam sepenuhnya. Pelaksanaan proses akad jual beli yang ada di dilakukan oleh penjual pakaian grosir di pasar komplek WTC Jambi masih belum sesuai dengan konsep Etika Bisnis Islam. Karena masih ada pedagang yang berbuat curang, masih ada penjual yang tidak melaksanakan khiyarnya seperti pada saat awal perjanjian mereka. Tentunya hal ini sangat merugikan pembeli.

Kendala Penjual Dalam Melaksanakan Khiyar

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan khiyar pada pengembalian barang di pakaian grosir di pasar komplek WTC Jambi adalah istilah praktek khiyar menurut islam tidak diterapkan secara menyeluruh. Meskipun sebenarnya mereka telah menerapkan beberapa ketentuan dalam islam. Jadi masih perlu adanya perbaikan dengan mengkaji lagi aturan islam mengenai jual beli termasuk khiyar. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam melaksanakan akad jual beli dalam islam dalam membahas masalah khiyar maupun etika dalam berdagang didalam Islam. Dan masih adanya penjual yang mempersulit pembeli dalam pengembalian barang yang tidak sesuai dengan perjanjian pada saat awal akad.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Penerapan Khiyar Pada Pengembalian Barang Dalam Jual Beli Pakaian Grosir Di Pasar Komplek WTC Jambi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penerapan khiyar pada pengembalian barang di pasar komplek WTC Jambi sudah dilakukan meskipun masih harus ada perbaikan atau belum maksimal disamping itu mayoritas tidak mengenal adanya istilah “Khiyar”. Tetapi secara konsep mereka telah melakukannya.
2. Pelaksanaan proses akad jual beli yang ada di dilakukan oleh penjual pakaian grosir di pasar komplek WTC Jambi masih belum sesuai dengan konsep etika bisnis islam. Karena masih ada pedagang yang berbuat

- curang, seperti pada saat awal perjanjian mereka, dan masih ada pedagang yang hanya mementingkan keuntungannya sendiri tanpa melihat adanya salah satu pihak yang dirugikan. Tentunya hal ini sangat merugikan pembeli dan hal ini juga tidak boleh diterapkan dan tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam
3. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan khiyar pada pengembalian barang di pakaian grosir di pasar kompleks WTC Jambi adalah istilah praktek khiyar menurut islam tidak diterapkan secara menyeluruh. Meskipun sebenarnya mereka telah menerapkan beberapa ketentuan dalam islam. Jadi masih perlu adanya perbaikan dengan mengkaji lagi aturan Islam mengenai jual beli termasuk khiyar. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam melaksanakan akad jual beli dalam Islam dalam membahas masalah khiyar maupun etika dalam berdagang didalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq.2018.*Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Al-Imam Asy-Syafi'I.2000. *Al-Umm Jilid 4*,(terj : Ismail Yakub) (Malaysia : victori Agencie)
- Ali Mahrus.2014. *Telaah Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Ciputat*, skripsi ekonomi syariah. Jakarta
- Al-Qur'an dan Terjemahan. 2012. Kementrian Agama Republik Indonesia. Jakarta: WALI
- Azhari Akmal Tarigan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*.2011.(Medan: La-Tansa Press)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1988.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka.
- Dimyauddin Djuwaini. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Ela Eliska, 2019. *Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli : Studi Perbandingan Empat Madzhab*, Skripsi, , hlm.137 , (<https://repository.ar-raniry.ac.id>)
- Firdaus, 2021. *Pengembalian Barang Dalam Jual Beli Grosir Perspektif Hak Khiyar (Studi Pada Toko Distributor Kaos Koze Di Kebun Ros Bengkulu)*, Skripsi (IAIN Bengkulu)
- Frans M. Royan, 2019. *Strategi Mendirikan Perusahaan Distributor Baru*, (Jakarta: Gramedia, 2011) Hidayatus shalihah, *Penerapan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Lemahabang Kulon (Studi Kasus Toko Busana Hj. Wati)*, Skripsi (IAIN Bunga Bangsa Cirebon)
- M. Umar Capra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, hlm 212.
- M. Suyanto, 2008. *Muhammad Business Strategy & Ethics*,Yogyakarta

- Muhammad Amin Suma, 2008. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, Cet ke-1,)
- Mustaq Ahmad, 2001. *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,)
- Nurbaiti, 2018. *Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro*, Skripsi (IAIN Metro)
- Philip Kotler and Garry Armstrong, 2018. *Principleces Of Marketing*, Alih Bahasa: Bokowatu, Wihelmus w, dalam dasar-dasar pemasaran, (Jakarta: index)
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019 Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 3*, (terj: Asep Sobari, dkk) (Jakarta: Al-I'tishom,)
- Suhrawardi K Lubis, 2004. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset.)
- Syamsuddin As-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsuth Jilid 5-6..*, hlm. 38 dan 16
- Tzu Sun, 2010. *Creating Distribution Strategy*, Alih Bahasa: M. Royan, Frans. *Aplikasi Strategi Perang Sun Tzu dalam Pendistribusian Produk*, (Jakarta: Gramedia,)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5*
- Wati susiawati, November 2017. *Jual Beli Dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, No.2.
- Yulia Hafizah, Desember 2012. *Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami*, dalam AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi, Vol. 3, No.2.
- Arrahman, A., & Yanti, I. (2022). Halal Industry in Javanese Culture; Yogyakarta Regional Government Policy in obtaining its economic values. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 16(1), 151–174. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v16i1.151-174>
- As'ad, A., & Firmansyah, F. (2022). A New Paradigm on Human Resources Management in State Islamic University. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 71–84. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1513>
- Indrawan, B., Susanti, E., Utami, W., Deliza, D., Tanti, T., & Ferawati, R. (2022). Covid-19 and Sustainable Economic: How Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sharing and Empowering Society. <https://doi.org/10.4108/eai.20-10-2021.2316372>
- Subekti, A., Tahir, M., Mursyid, & Nazori, M. (2022). the Effect of Investment, Government Expenditure, and Zakat on Job Opportunity With Economic Growth As Intervening Variables. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 57(3), 102–112. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.3.9>
- Usdeldi, Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2021). Meta Synthesis of GCG, SSB, and CSR On Islamic banking, performance and financial innovations. *Iqtishadia*, 14(1), 1–25. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ejlQBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=islamic+economics&ots=3S7cdvFBox&sig=FmbOIiOg3DIqJettaNLcung_d2U